

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan penelitian tentang tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang sebagai berikut:

1. Mekanisme tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang yaitu persyaratan bagi yang ingin mendaftar tabungan haji harus membawa KTP asli, NPWP, dan mengisi formulir pendaftaran dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- , dan saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.100.000,- atau sesuai ketentuan Kementerian Agama untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji. Dengan ketentuan bahwa saldo yang berada di rekening tabungan haji di Bank Syariah Mandiri dilakukan prinsip *mudharabah muthlaqah* dengan ketentuan nisbah 85:15 (Bank:Nasabah).

2. Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang, bahwa pengelolaan dana tabungan haji dengan menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri dalam prakteknya sudah sesuai syariah dan pengelolaan yang dilakukan oleh bank dengan menyalurkan dananya ke nasabah lain pula walaupun dengan akad yang berbeda sudah sesuai dengan aturan yang telah di buat dengan berdasarkan prinsip syariah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bagian ini penulis menyampaikan saran-saran terutama pada:

1. Nasabah
 - a. Sebaiknya memahami terlebih dahulu mengenai mekanisme tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* ini, baik dari segi pembagian bagi hasilnya maupun dalam penyaluran dananya. Supaya perjanjian yang disepakati bersama ini memang mengandung unsur sukarela tanpa adanya paksaan.
 - b. Nasabah tabungan haji perlu mengetahui proses penyaluran dananya yang di kelola usahakan, walaupun tidak secara

mendetail tetapi setidaknya mengetahui secara pasti dari pihak bank nya dan bukan berita dari orang perorangan.

2. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang
 - a. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang dalam mensosialisasikan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional kepada nasabah harus lebih ditingkatkan, apalagi kepada nasabah dari menengah ke bawah yang begitu minim pengetahuannya, sehingga bisa lebih menarik perhatian nasabah yang ingin menabung untuk berangkat haji tanpa adanya unsur ribawi.
 - b. Hendaknya Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang tidak hanya mensosialisasikan pengelolaan dana tabungan haji di bank nya saja, tapi jelaskan kepada nasabah mengenai pengelolaan dana tabungan haji setelah di setorkan ke Kementerian Agama, seperti apa pengelolaannya dan pihak bank pun perlu mengetahuinya.